

Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Murthada

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Email: murtadagayo@gmail.com

Seri Mughni Sulubara

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Email: mughniseri@gmail.com

Abstract. *The purpose of making this journal is to find out the Implementation of Human Rights in Indonesia based on the 1945 Constitution. Human rights are basic rights that are naturally inherent in humans, are universal and lasting which must be protected, respected, defended, and may not be ignored, reduced, or confiscated by anyone, including the government and state apparatus. The state also through the 1945 Constitution and a number of legal instruments has guaranteed the protection of human rights contained in various articles of the 1945 Constitution. Indonesia as a legal state must have the implementation of human rights based on the 1945 Constitution which reflects respect for human rights. The theory used is a qualitative method approach, qualitative methods are intended to explain the quality of the problem and its explanation. The result of the analysis is that the implementation of human rights in Indonesia is based on the 1945 Constitution fairly and based on the Rule of Law according to the objectives of the Indonesian state as a formal legal state which has the consequence that the state is obliged to protect human rights. all citizens according to the 1945 Constitution, especially in relation to their well-being both physically and spiritually, among other things related to human rights in the social, political, economic, cultural, educational and religious fields.*

Keywords: *Implementation, Human Rights, 1945 Constitution.*

Abstrak. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparaturnegara. Negara pun melalui UUD 1945 dan sejumlah perangkat hukum telah menjamin perlindungan HAM yang terdapat di berbagai Pasal-pasal UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki Implementasi Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Teori yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif, metode kualitatif dimaksudkan guna menjelaskan kualitas masalah serta penjelasannya. Hasil dari analisis adalah terlaksananya Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan adil dan berdasarkan Penegakan Aturan Hukum (Rule of Law) sesuai tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia seluruh warganya dengan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik

Received Oktober 07, 2022; Revised November 2, 2022; Desember 08, 2022

* Murthada, murtadagayo@gmail.com

jasmaniah maupun rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Asasi Manusia, UUD 1945.

LATAR BELAKANG

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangann filosofis tentang hakikat manusia yang melatarbelakanginya. Menurut pandangan filsafat bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila hakikat manusia adalah “*monopluralis*”. Susunan kodrat manusia adlah jasmani-rohani, atau raga dan jiwa, sifat kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia, secara resmi Deklarasi Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia dari pada Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia beserta conventannya, telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara, yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh *The Founding Fathers* bangsa Indonesia, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam siding BPUPKI sebagai berikut:

“Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan atau “*Machtsstaat*”, atau negara penindas (Yamin, 1959:207).

Bangsa Indonesia yang dulunya dikenal ramah tamah, rukun, gotong royong, saling menghormati dan bersatu padu dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika tampaknya telah mengubah wajah menjadi bangsa yang menampilkan kekerasan, melanggar HAM dan merendahkan peradaban. Hal demikian tidak boleh berlanjut, harus dicegah dan dikembalikan harkat martabatnya sebagai bangsa yang besard dan berbudaya tinggi serta menjunjung tinggi HAM.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan aparaturnegara. Negara pun melalui UUD 1945 dan sejumlah perangkat hukum telah menjamin perlindungan HAM. Sayangnya, pelanggaran HAM di Indonesia masih saja terus terjadi. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia masih sering terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, maka Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki Implementasi Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM bersifat universal. Artinya, dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.

Sejak Negara Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka, para pendiri Negara Republik Indonesia sepakat bahwa Negara berdasarkan atas hukum, yang diartikan sebagai Undang-Undang Dasar yang mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*maachstaat*). Di Indonesia, seperti halnya negara lain, konstitusi dasar memuat sejumlah hak asasi manusia, antara lain UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950. Sedangkan dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak tertuang dalam piagam tersendiri tetapi tersebar di beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai dengan 34. Hal ini karena UUD 1945 dirumuskan beberapa tahun sebelum PBB mendeklarasikan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar Tertulis yang berlaku di Indonesia meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua komponen tersebut dikaji dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis dan yuridis-fungsional. Menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum tersistematis secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM sedunia.

Ketentuan UUD 1945 tentang hak asasi manusia dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam teks revisi. Meskipun UUD 1945 memuat pasal-pasal hak asasi manusia yang meliputi bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pengaturan tersebut dianggap tidak rinci. Ketentuan mengenai pengaturan Hak Asasi Manusia banyak diatur di dalam Pasal-Pasal UUD 1945. Oleh karena itu penulisan ini berjudul tentang “Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”.

KAJIAN TEORETIS

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1946. Sekarang ini, setelah dilakukan perubahan undang-undang dasar dengan cara “addendum”, kita memiliki 5 (lima) naskah resmi UUD 1945, yakni:

1. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam lembaran Negara Nomor: 75 Tahun 1959).
2. Naskah perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999).
3. Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
4. Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
5. Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002). (Winarno, 2013: 72).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, metode kualitatif dimaksudkan guna menjelaskan kualitas masalah serta penjelasannya. Menurut Sugiyono, (2017:2) Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau Field Research". Mengenai objek yang di bicarakan sesuai kenyataan yang terjadi pada Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM merupakan terjemahan dari "*human rights*" (hak manusia) dan dalam Bahasa Belanda disebut *dengan mensen rechten*. Secara defenitif "hak" merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Sementara kata asasi diambil dari istilah "*leges fundamentalis*" (hukum dasar) di mana dalam bahasa Belanda disebut dengan "*gron rechten*", bahasa Jerman disebut dengan "*grundrechte*", dan dalam bahasa Inggris disebut "*basic right*"

Antara *human right* dan *basic right* terdapat perbedaan yang cukup mendasar. *Human Right* merupakan perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh negara atau bukan negara. Sementara *basic right* merupakan perlindungan seseorang warga negara/ penduduk dari penindasan negara. Artinya, konsep human right lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan *basic right*.

Beberapa ahli mendefinisikan HAM dari berbagai sudut pandang masing-masing, seperti John Locke yang memberikan pengertian bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak (Budiyanto, 2002:66). Selain itu, Darji Darmodiharjo (2006) mengatakan, bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha esa. Koentjoro Poerbapranoto (1976, dalam Darji Darmodiharjo, 2006) menyatakan, bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. sementara Undang-Undang nomor: 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan, bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusiasebagai Makhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat

dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama, sebab semua agama di dunia mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi (terlepas dari adanya system kasta pada agama Hindu).

Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” dari tindakan zalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasaan. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali.

Dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apa pun dan demi alasan apa pun, serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Berdasarkan definisi dan uraian tentang HAM diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai beberapa ciri pokok HAM, antara lain sebagai berikut:

- a. Inheren atau kodrati, artinya HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa (yang telah dianugerahkan sejak manusia masih dalam kandungan)
- b. Bersifat universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau usul-usul sosial dan bangsa.
- c. Bersifat particular, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupannya bernegara.
- d. Tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap punya HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi HAM.
- e. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak itu hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.
- f. Saling tergantung. Artinya, penikmatan satu hak dipengaruhi oleh penikmatan hak-hak lainnya. Penikmatan hak sipil dan politik memungkinkan menikmati hak-hak ekonomi dan sosial lebih baik.
- g. Transendental, di mana hak itu merupakan sesuatu yang teramat sangat penting, sehingga tidak dapat untuk disepelekan.

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian Hak Asasi Manusia menurut para pakar hukum Indonesia, Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

1. Darji Darmogiharjo
“Hak-Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa”. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.
2. Padmo Wahjono
“Hak-hak Asasi Manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu (beradab)”.
3. Ketetapan MPR-RI No. XVII tentang Hak Asasi Manusia, yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini pada angka 1 huruf D butir satu menjelaskan:
“Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia”.
4. Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 menjelaskan”
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Istilah Hak Asasi Manusia telah ditemukan di Timur Tengah jauh sebelum Barat memperjuangkan Hak Asasi Manusia dengan istilah “*Al Huquuqul Insan*”. Di Barat istilah Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah “*Rights of Man*” tidak mencakup “*Rights of Women*”, maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah Human Rights” yang lebih universal dan netral (Winarno, 2013).

Untuk mencapai tujuan melindungi HAM setiap warga negara, negara Indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur tentang HAM. Beberapa produk hukum nasional tentang HAM tersebut antara lain adalah:

- a. Pembukaan UUD 1945, tentang hak untuk merdeka, hak untuk hidup sejahtera, hingga hak memperoleh pendidikan.
- b. UUD 1945 Pasal 27-34 yang mengatur tentang berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga mengatur tentang berbagai macam hak yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- d. Undang-Undang RI Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

Melalui Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea IV bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup bersama, bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut:

“.....Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa.....”

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-Undang terutama melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian juga negara Indonesia memiliki ciri tujuan negara hukum material, dalam rumusan tujuan negara “...memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Adapun rincian hak-hak asasi manusia dalam Pasal-Pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut:

BAB XA HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memper-tahankan hidup dan kehidupannya.**

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

.□□ Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **

Pengaturan tentang hak asasi manusia setelah amandemen UUD 1945 diatur secara rinci dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwasannya tidak ada satupun hak asasi manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus berdasarkan Penjabaran prinsip-Prinsip *Rule of Law* (Aturan Hukum) di Negara kita sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya artikel ini memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat di dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945.

DAFTAR REFERENSI

- Ani Sri Rahayu, (2013). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jakarta: Bumi Aksara
- Budi Juliard, (2014). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaelan, & Achmad Zubaidi, (2010). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
- M. Syamsudin, dkk, (2011). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Total Media.
- Sulaiman, (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. Banda Aceh: Penerbit PeNa.
- Winarno, (2013). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.